

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muslim Jaya Butarbutar, SH. MH
2. Afrianto Butarbutar, SH
3. Mangasi Butarbutar, SH
4. Hengky Levis, SH
5. Riski Intan, SH. MH

Dengan ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, berkedudukan di Jalan Aek Nauli II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan **Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan.**
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Btata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota (PMK 3/2024) Menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 692 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, (Bukti P-4), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, dengan nomor urut I (satu);, oleh sebab itu maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	Birma Sinaga, SE, MM, dan Erwin Princen Banggas Sihite	36.267 suara
2	Dr. Hendri Tumbur SE, M.Si dan Ir. Yanyo Sihotang	1.829 suara
3	Dr. Oloan P Nababan, SH, MH dan Junita Rebeka, SH, MAP	10.862 suara
4	Irwan Simamora, SH dan Ir. Sadar Sinaga	30.593 suara

- b. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Paslon 03 sebesar 40.862 suara mempunyai korelasi kuat dengan adanya kecurangan keterlibatan Aparatur Sipil negara maupun relawan paslon 03 dalam pemberian uang (money politik) kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur dan sistimatis, matang, tersusun rapi serta masif sehingga menguntungkan paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. Bahwa Perolehan Suara Paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang sebesar 1.210 suara terdapat hubungan korelasi dari adanya penyebaran uang (money politik) yang dilakukan oleh Aparatur sipil negara dan relawan Paslon 03 terbukti pada saat hendak menyebarkan uang ke Desa Sigulok dimana ASN tersebut yang bernama Rolima Br Nainggolan dan Relawan Paslon 03 bernama Ronald Hutasoit dan Harry S.H Purba tersebut tertangkap tangan oleh Anggota gakumdu Kabupaten Humbang Hasundutan saat hendak menyebarkan uang pada tanggal 24 Nopember 2024 Pukul 17.00Wib
- d. Bahwa ditemukan barang bukti uang dari Aparatur Sipil Negara dan kedua relawan Paslon 03 didalam Tas Tote Bag Merek Starbuck total uang Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang dimasukkan ke amplop sebagai berikut :
- 233 Amplop putih berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 189 buah amplop putih yang berisikan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdapat 111 (seratus sebelas) sticker Nama Paslon 03 didalam Amplop
- e. Bahwa ditemukan juga berupa catatan pengeluaran uang secara masif didalam tas Aparatur Sipil Negara Rolima Br Nainggolan dan relawan Paslon 03 tersebut disemua desa di Kecamatan Sijamapolang yang membuktikan adanya perbuatan masif menyebarkan uang (money politik) yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara dan 2 relawan Palson 03 sehingga menguntungkan paslon 03 serta suara paslon 03 di Kecamatan Sijamapolak menang di Kecamatan tersebut
- f. Bahwa disamping penyebaran money politik di Kecamatan Sijamapolang terdapat juga penyebaran uang (money politik) di kecamatan Dolok sanggul yang dibuktikan dengan ;
- g. Surat keterangan tertulis atas nama saksi bernama wardah warga desa Bonanionan Kecamatan DolokSanggul yang menerangkan adanya peristiwa dugaan keterlibatan ASN atas nama Respa Panjaitan yang memenangkan paslon 03 yang membagikan uang tahap 1 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) perorang kepada masyarakat dan kepada dirinya didesa sirisirisiri yang dibagikan kepada saksi. Kemudian tahap kedua saksi juga diberikan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perorang yang diberikan oleh Respa Panjaitan dirumah darsiah lubis didesa sirisirisiri Kecamatan

Doloksanggul. Pembagian uang tersebut ada hubungannya dengan kemenangan paslon 03 di Desa Sirisirisirisi Kecamatan Doloksanggul yang hanya 3 TPS sebanyak 366 Suara.

- h. Surat Keterangan tertulis atas nama saksi Titin Eva Mey Yanti Manalu beralamat di Desa Kutaraja Kecamatan Dolok Sanggul yang menerangkan mengetahui adanya peristiwa pemberian atau pembagian uang yang dilakukan oleh Torang Manulang dirumahnya membagikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk memilih dan memenangkan paslon 03 didesa Hutaraja Kecamatan Dolok Sanggul.
- i. Keterangan Titin Eva Mey Yanti ternyata sesuai dimana di Desa Kutaraja terdapat 3 TPS suara Paslon 03 sebanyak 105 suara. Yang mana suara tersebut ada hubungannya dengan penyebaran uang (Money politik) yang dilakukan oleh Relawan 03
- j. Bahwa perbuatan Relawan Paslon 03 di Kecamatan Sijamapolang dan Kecamatan Dolok sanggul merupakan perbuatan penyebaran money politik yang masif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara bersama relawan paslon 03 yang sumber dananya diduga kuat berasal dari Paslon 03
- k. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka terdapat dugaan kuat paslon nomor urut 3 telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah, oleh karenanya mohon **Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.**
- l. Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia curang sebagai perbuatan tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil, kecurangan dalam pemilu harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu meskipun dengan cara cara yang bertentangan dengan etika insan yang berkeadaban.kecurangan dalam pemilu adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945
- m. Penegasan Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjalankan fungsinya kalkulator memang terlihat dalam putusan pemilukada JaWA Timur ditahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif dan karenanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil lebih jelasnya mahkamah memutuskan :
 - Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh mahkamah dengan mepertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang. Manfaat yang diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar masa-masa yang akan datang pemilihan umum pada umumnya dan pemilukada

khususnya dapat dilaksanakan dengan azas luber tanpa dcedera oleh pelanggaran serius terutama yang bersifat sistimatis, tersuturkur dan masif

- n. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan pelanggaran sistimatis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun rapih, yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
- o. Bahwa Pemohon berpandangan Pemiluakada Humbang Hasundutan tahun 2024 terdapat pelanggaran yang bersifat TSM yang merugikan PEMOHON dikarenakan adanya keterlibatan Aparatur sipil negara dan relawan Paslon 03 dalam melakukan penyebaran uang (money politik) diatas yang mmpengaruhi hasil pemilihan umum sehingga Paslon 03 menang dalam pemiluakada Kabupaten Humbang Hasundutan
- p. Bahwa keterlibatan aparat sipil negara secara konstitusi sangat dilarang oleh Undang-undang dikarenakan Aparatur Sipil negara wajib hukumnya bersifat netral tidak boleh terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemiluakada dalam bentuk apapun. Jika terlibat politik uang maka rusaklah demokrasi yang dilakukan oleh aparat sipil negara. Rolima Nainggolan selaku aparat sipil negara di Humbang Hasundutan telah bertindak tidak netral yang merugikan PEMOHON dalam pilkada Humbang Hasundutan.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian yang telah pemohon kemukakan di atas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB.
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 atas nama Dr. Oloan P . Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun,SH.MAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemiluakada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 secara terstruktur, sistimatis dan masif
4. Membatalkan(mendiskualifikasi) Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 atas nama Dr. Oloan P . Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun,SH.MAP sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Birma Sinaga,SE.MM dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2024-2029
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Birma Sinaga,SE.MM dan Ir. Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2024-2029 Kabupaten Humbang Hasundutan, Atau
7. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan

Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.

8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kepada Hukuman Pemohon



Muslim Jaya Nurrisyair, S.H., M.H.

Mangasi BB, S.H.

Afrianto Butabutar, S.H.